

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Pinjam Pakai**

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) didasari oleh beberapa peraturan. Peraturan tersebut setidaknya antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dari ketiga peraturan tersebut, definisi dari pemanfaatan adalah optimalisasi Barang Milik Negara dan/atau penggunaan agar mendapatkan hasil dan manfaat dari Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga tanpa mengubah status kepemilikan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2021 Pemanfaatan BMN ini dilatarbelakangi oleh adanya BMN yang tidak produktif atau kurang optimal pemanfaatannya bahkan tidak terpakai atau *idle* pada suatu Kementerian/Lembaga. Akibatnya hanya menimbulkan biaya pemeliharaan,

pengamanan dan lain-lain kepada negara dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pinjam Pakai adalah salah satu jenis pemanfaatan Barang Milik Negara yang berupa penggunaan Barang Milik Negara yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau Desa dari Pemerintah Pusat tanpa menerima imbalan dengan jangka waktu tertentu dan harus kembali diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang atau menteri teknis selaku Pengguna Barang setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Sama halnya seperti pemanfaatan BMN, Pinjam Pakai ini bertujuan untuk optimalisasi BMN pada Kementerian/Lembaga. Ketika Pemerintah Daerah membutuhkan BMN untuk menunjang tugas dan fungsinya sedangkan BMN tersebut tidak digunakan dengan optimal pada satuan kerja pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengajuan Pinjam Pakai kepada Satuan Kerja pada Pemerintah Pusat tersebut.

Tata cara pelaksanaan Pinjam Pakai pada Pengguna Barang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2021 adalah meliputi:

a. Permohonan

Pemerintah Daerah melakukan permohonan terhadap pelaksanaan Pinjam Pakai BMN pada Pengguna Barang, dan Pengguna Barang selanjutnya akan meneliti permohonan tersebut. Permohonan persetujuan Pinjam Pakai memuat seperti: dasar pertimbangan dan tujuan untuk pelaksanaan permohonan Pinjam Pakai, identitas

peminjam pakai dan rincian objek BMN, dan jangka waktu pelaksanaan Pinjam Pakai.

b. Penelitian administrasi

Pengelola Barang atau Menteri Keuangan meneliti kelengkapan administrasi terhadap permohonan persetujuan Pinjam Pakai yang Pengguna Barang ajukan. Penelitian terhadap BMN yang akan dilakukan Pinjam Pakai tersebut memuat seperti: kepastian ada atau tidak adanya terhadap penggunaan BMN, tujuan pelaksanaan, dokumen objek, dan jangka waktu Pinjam Pakai, dan keputusan mengenai objek Pinjam Pakai yaitu berupa Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas BMN.

c. Penerbitan keputusan

Jika permohonan Pinjam Pakai telah disetujui, diterbitkanlah surat persetujuan atas pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Menteri Keuangan, yang memuat seperti: identitas peminjam pakai dan data objek serta jangka waktu Pinjam Pakai, dan kewajiban peminjam pakai.

Pengelola Barang atau Menteri Keuangan secara tertulis memberitahukan kepada Pengguna Barang atau Menteri PUPR dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah selaku penerima BMN Pinjam Pakai dan disertai alasannya jika permohonan Pinjam Pakai tersebut tidak dapat disetujui.

d. Penandatanganan perjanjian

Pengguna Barang dan Pemerintah Daerah selaku peminjam pakai menandatangani perjanjian Pinjam Pakai berdasarkan keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai, yang memuat seperti: dasar perjanjian, identitas peminjam pakai dan

pemberi pinjaman, objek dan jangka waktu Pinjam Pakai, hak dan kewajiban para pihak, dan penyelesaian berakhirnya Pinjam Pakai dan adanya perselisihan jika terjadi.

e. Pelaksanaan

Pemerintah Daerah selaku peminjam pakai dibebankan biaya untuk memenuhi kewajiban dalam memelihara dan mengamankan objek BMN yang dipinjamkaikan. Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, peminjam pakai dapat mengubah BMN tanpa melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMN selama jangka waktu Pinjam Pakai tersebut dan wajib memperoleh persetujuan dari Pengguna Barang dalam hal BMN tersebut disertai dengan konstruksi dasar dan/atau perubahan bentuk BMN. Peminjam pakai harus membuat laporan secara tahunan dalam hal pelaksanaan Pinjam Pakai kepada Pengguna Barang selama jangka waktu Pinjam Pakai berlangsung.

f. Perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai

Dua bulan sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, Pemerintah Daerah selaku peminjam pakai dapat membuat permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai kepada Pengguna Barang yang akan diteruskan kepada Pengelola Barang.

g. Berakhirnya Pinjam Pakai

Saat berakhirnya jangka waktu Pinjam Pakai, dilakukan pengembalian BMN Pinjam Pakai melalui serah terima objek Pinjam Pakai dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Reviu atas objek Pinjam Pakai yang akan

dan/atau telah diserahkan oleh peminjam pakai dilakukan oleh koordinasi antara Pengelola Barang dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau melakukan pemeriksaan secara mandiri oleh Pengelola Barang. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

## **2.2 Hibah Barang Milik Negara**

Hibah BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pengalihan atas kepemilikan barang kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain dari Pemerintah Pusat dengan tidak mendapatkan penggantian barang maupun uang merupakan pengertian dari hibah.

Pengguna Barang melaksanakan Hibah setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang. Pihak yang dapat menerima Hibah BMN antara lain:

- a. lembaga kemanusiaan, keagamaan, budaya, sosial, atau pendidikan non komersial;
- b. masyarakat secara kelompok atau perseorangan dalam hal menjalankan program pembangunan nasional;
- c. pemerintah negara lain dalam rangka hubungan internasional;
- d. masyarakat internasional yang terdampak perang, wabah penyakit, atau bencana alam;
- e. Pemerintah Daerah;
- f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal menjaga kestabilan ketahanan pangan;

g. Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Tata cara Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan dalam hal ini adalah *Mobile Training Unit* yang berada pada Pengguna Barang adalah antara lain: persiapan permohonan, pengajuan permohonan, pemberitahuan jika pengajuan ditolak, penetapan surat persetujuan pelaksanaan Hibah, dan penandatanganan naskah hibah dan serah terima BMN.

### **2.3 Alih Kepengurusan Barang Milik Negara**

Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terdapat mekanisme Penggunaan BMN yaitu Alih Kepengurusan BMN dan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan ini juga mencakup Penggunaan BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, dengan tambahan ruang lingkup Penggunaan BMN yaitu Alih Kepengurusan BMN tersebut.

Alih Kepengurusan adalah pengalihan penggunaan Barang Milik Negara yang dilakukan antar Kuasa Pengguna Barang (KPB) di lingkungan Kementerian PUPR. Seperti halnya Penggunaan BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014, Alih Kepengurusan ini hanya dibatasi untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi lebih spesifik pada KPB.

### **2.4 Likuidasi Entitas Akuntansi**

Likuidasi Entitas Akuntansi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas

Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga. Likuidasi adalah penyelesaian seluruh aset dan kewajiban dari satuan kerja pada Kementerian/Lembaga yang disebabkan oleh pembubaran atau pengakhiran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga tersebut. Syarat dilaksanakannya likuidasi terhadap Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan adalah antara lain:

- a. tidak beroperasi lagi sebagai Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan;
- b. perubahan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang disebabkan karena penggabungan atau pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan;
- c. pada tahun anggaran berikutnya, Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran; atau
- d. perubahan status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebaliknya, serta perubahan menjadi Unit Badan Lainnya (UBL) Bagian Satuan Kerja atau UBL Bukan Satuan Kerja yang semula dari UBL Satuan Kerja.

Tata cara penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang disebabkan likuidasi yaitu: serah terima penyelesaian, pencatatan penyelesaian, dan serah terima saldo penyelesaian berupa persediaan, aset tetap, dan aset lainnya dari Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi kepada entitas yang ditunjuk.

### **2.5 Mobile Training Unit**

Terdapat perbedaan istilah dalam pendefinisian *Mobile Training Unit* (MTU). Menurut Herwina *et al.* (2023) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dan Pemerintah

bekerja sama untuk melaksanakan peran sebagai pendamping atau fasilitator dalam memberdayakan masyarakat melalui pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU). Balai Latihan Kerja Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pelatihan menjahit pada program *Mobile Training Unit* (MTU) di Desa Arjasari, Kabupaten Tasikmalaya yang memberikan dampak yang baik terhadap peserta didik. Tetapi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi, *Mobile Training Unit* (MTU) digunakan untuk pelatihan keliling (*mobile training*) yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pekerja konstruksi yang ada di daerah pelosok yang tidak dapat dijangkau oleh Pelatihan di Tempat Kerja (*On-the-Job Training*) dan Pelatihan Jarak Jauh (*Distance Learning*).

Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Mobile Training Unit* (MTU) dapat diartikan sebagai pelatihan atau program pelatihan untuk melatih pekerja konstruksi di daerah pelosok. Dan arti yang lain adalah kendaraan besar yang digunakan dalam pelatihan yang dapat menjangkau daerah pelosok.